



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : **15** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 43 TAHUN 2021  
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 43 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 43 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 43 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 43 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transport udara bagi perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas keluar daerah.
- (3) Biaya transport udara perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Walikota beserta istri, Wakil Walikota beserta istri, dan Pimpinan DPRD, dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis.
- (4) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan dan bahan bakar dengan biaya riil serta uang harian.
- (5) Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau melebihi standar yang telah ditetapkan, maka dapat diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

- (1) Pengelompokan tingkat Perjalanan Dinas digolongkan meliputi:
  - a. tingkat A, untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
  - b. tingkat B, untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
  - c. tingkat C, untuk Pejabat Eselon II; dan
  - d. tingkat D, untuk Pejabat Eselon III/Eselon IV/PNS/Jabatan Fungsional/Tokoh Masyarakat/Pegawai Non PNS/Anggota Masyarakat dan lain-lain selain yang ditentukan pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- (2) Keikutsertaan Tokoh/Anggota Masyarakat untuk melakukan Perjalanan Dinas melekat pada kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keikutsertaan Non PNS/Anggota Masyarakat/Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah terkait atau pada anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal istri Walikota, istri Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas dengan Perangkat Daerah terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas disamakan dengan tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS dengan jabatan fungsional sesuai dengan golongannya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, Walikota/Wakil Walikota dapat mengikutsertakan pendamping (ajudan), yang disetarakan dengan tingkat D.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 10 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 15